BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecurangan dalam bidang akuntansi merupakan hal yang menarik perhatian media dan isu yang penting dalam dunia bisnis. Kecurangan merupakan hal yang terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Kecurangan merupakan suatu pelanggaran hukum dan perbuatan menyimpang yang dilakukan dengan sengaja guna mendapatkan keuntungan baik untuk pribadi maupun kelompok, yang secara langsung dan tidak langsung menyebabkan kerugian terhadap pihak lain (Arifin, 2005). Menurut (Setiawan, 2003) istilah kecurangan berbeda dengan kekeliruan (*error*). Faktor yang membedakan keduanya yaitu tindakan yang dilakukannya secara sengaja atau tidak. Kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan kekeliruan (*error*) dilakukan tidak secara sengaja.

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu hal yang dapat terjadi dimana pun, tidak terkecuali pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasar pada prinsip syariah yang pada kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan atau bentuk lain yang sama dengan itu (Widyastuti & Yuliandari, 2019). Jumlah Bank Perkreditan Rakyat mengalami penurunan

setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari laman resmi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pada 5 tahun terakhir ini (2015-2019) terdapat 32 BPR dan 7 BPRS yang dilikuidasi oleh LPS. Kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat terus terjadi setiap tahunnya seiring dengan tantangan ekonomi dan aturan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, terdapat Bank Perkreditan Rakyat yang juga mengalami kebangkrutan disebabkan oleh adanya kecurangan (*fraud*).

Salah satu contoh kasus kecurangan pada Bank Perkreditan Rakyat terjadi pada BPR KS Bali Agung Sedana. Kasus ini terkait pemberian kredit terhadap 54 debitur senilai Rp 24,255 miliar. Pemberian kredit ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, sehingga menyebabkan terjadinya pencatatan palsu. Selain itu juga tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan demi memastikan ketaatan bank pada ketentuan perbankan. Pelaku pada kasus ini yaitu seorang direktur utama yang juga merupakan pemegang saham. Motif yang digunakan yaitu dengan memerintahkan pegawai BPR untuk memproses pemberian kredit kepada 54 debitur dengan senilai Rp 24,225 miliar pada periode Maret-Desember 2014. (OJK, 2018a).

Contoh lain yaitu kasus yang terjadi pada BPR Multi Artha Mas Sejahtera (MAMS) di Bekasi. Seorang komisaris melakukan tindak pidana perbankan dengan nilai Rp 6,280 miliar, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Motif yang digunakan yaitu dengan membuat catatan palsu pada pembukuan atau dalam proses laporan keuangan. BPR MAMS secara sengaja tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam

proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan atau secara sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening BPR BAMS (OJK, 2018b).

Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*). Oleh sebab itu dibutuhkan adanya pencegahan kecurangan pada Bank Perkreditan Rakyat. Tindakan kecurangan dapat dicegah dengan cara menghilangkan sebab-sebab timbulnya kecurangan. Menurut (Albrecht et al., 2012) pencegahan kecurangan yang efektif memerlukan dua kegiatan pokok, yaitu: pertama, mengambil langkah-langkah untuk menciptakan dan memelihara budaya kejujuran dan kode etik yang tinggi. Kedua, dapat menilai adanya risiko kecurangan dan mengambil tindakan guna mengurangi risiko dan menghilangkan peluang terjadinya kecurangan.

Pencegahan kecurangan merupakan tanggung jawab manajemen, pimpinan, dan otoritas-otoritas lain yang berkepentingan agar tercapai tujuan organisasi. Selain itu, tak kalah penting tugas auditor dalam membantu manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan cara melakukan audit, khususnya audit yang dilakukan oleh auditor internal.

Menurut (Boynton et al., 2007) auditor internal berfungsi untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang berupa penilaian secara

independen dalam organisasi untuk menguji serta mengevaluasi kegiatan yang dilakukan organisasi. Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 7 tahun 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Perkreditan Rakyat diketahui bahwa audit internal merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam tingkatan manajemen (OJK, 2016).

Pada penelitian ini terdapat beberapa faktor yang dimiliki auditor internal untuk mencegah adanya kecurangan. Faktor tersebut yaitu independensi, profesionalisme, kesadaran *anti-fraud,* dan integritas auditor internal.

Faktor independensi yang dimaksud dalam hal ini yaitu independensi dalam pelaporan. Menurut (Razzetti, 2003) independensi dalam pelaporan berarti auditor internal harus bebas dari memodifikasi dampak dari fakta yang ada dan harus bebas dari hambatan pihak yang tidak menginginkan auditor untuk memberikan pertimbangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Windasari & Juliarsa, 2016) mengenai pengaruh independensi auditor internal terhadap pencegahan kecurangan pada BPR di Kabupaten Badung berpengaruh positif. Penelitian yang dilakukan (Ramadhaniyati & Hayati, 2014) mengenai pengaruh independensi auditor internal dalam mencegah kecurangan di lingkungan perguruan tinggi negeri berpengaruh positif.

Faktor berikutnya yaitu profesionalisme. Profesionalisme merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh auditor internal. Sebab semakin profesional seorang auditor internal, semakin bebas pula dalam menjalankan tugasnya. Audior internal yang profesional harus memiliki wawasan yang luas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Karamoy & Wokas, 2015) menunjukkan bahwa profesionalisme memiliki pengaruh positif dalam mendeteksi *fraud* pada auditor internal di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian yang dilakukan oleh (Simanjuntak et al., 2015) menunjukkan bahwa profesionalisme auditor memiliki pengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan.

Faktor berikutnya yaitu kesadaran *anti-fraud*. Menurut (Tuanakotta, 2007) terdapat dua konsep pencegahan *fraud* selain pengendalian internal. Konsep tersebut yaitu, menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awareness*) dan upaya penilaian risiko *fraud* (*fraud risk assessment*). Kesadaran *anti-fraud* merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan *fraud* oleh semua pihak terkait dalam organisasi. Seorang auditor internal harus dapat menyadari apabila terjadi sinyal kecurangan dalam sebuah organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Siregar & Tenoyo, 2015) menunjukkan hasil bahwa kesadaran *anti-fraud* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian yang dilakukan (Jalil, 2018)

mengungkapkan bahwa kesadaran *anti-fraud* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Faktor berikutnya yaitu integritas. Integritas merupakan komitmen pribadi yang konsisten terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang diperlihatkan melalui perilaku. Seorang auditor internal harus memiliki sikap integritas yang tinggi, yang berarti auditor tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan etika.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wulandari & Nuryanto, 2018) mengenai pengaruh integritas terhadap pencegahan kecurangaan memiliki pengaruh positif. Penelitian yang dilakukan oleh (Pradana et al., 2018) mengenai pengaruh integritas terhadap pencegahan kecurangan memiliki pengaruh positif.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis, membahas, serta melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Kesadaran *Anti-Fraud*, dan Integritas Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada Bank Perkreditan Rakyat**".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Independensi Auditor Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?

2. Apakah Profesionalisme Auditor Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
3. Apakah Kesadaran *Anti-Fraud* Auditor Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
4. Apakah Integritas Auditor Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Independensi Auditor Internal terhadap pencegahan kecurangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap pencegahan kecurangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kesadaran *Anti-Fraud* Auditor Internal terhadap pencegahan kecurangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh Integritas Auditor Internal terhadap pencegahan kecurangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis; untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh independensi, profesionalisme, kesadaran *anti-fraud*, dan

integritas auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Bank perkreditan Rakyat.

2. Bagi Bank Perkreditan Rakyat; untuk memberikan kontribusi bagi dunia usaha dalam pencegahan kecurangan dan diharapkan dapat menghilangkan adanya kecurangan (*fraud*).
3. Bagi peneliti selanjutnya; penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bukti empiris tambahan mengenai pengaruh independensi, profesionalisme, kesadaran *anti-fraud*, dan integritas auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Bank Perkreditan Rakyat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini, perumusan masalah berdasarkan latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan di akhir bab ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang kajian teori, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi ruang lingkup penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, metode

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi gambaran umum perusahaan, data yang diperoleh, hasil analisis dan pembahasannya, serta pembuktian hipotesis yang dibuat sementara.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam studi dan kebijakan selanjutnya.